BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 001/KA.01/JI-01/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dipandang perlu untuk penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
b. bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertugas melaksanakan tata kelola arsip aktif sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 04 Januari 2022

Koordinator Sekretariat,

Fatimatuz Zuhro, SE
NIP. 19[illegible]15 200801 2 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Bangkalan
Nomor : *001* /KA.01/JI-01/01/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ade Rosa Diantin, S. Pd	Pengelola Arsip Aktif Bagian Administrasi
2.	Indera Widya Andini, S.S	
3.	Achmad Farizi, SH	Pengelola Arsip Aktif Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
4.	Pramudita Acwilla Masyhudy HF, SH	
5.	Mustofa SK, SH	Pengelola Arsip Aktif Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum Data dan Informasi
6.	Abu Walid, SH	
7.	Alvin Abdillah, SE	Pengelola Arsip Aktif Bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga
8.	R.A. Eka W.G.A, S. Psi	

Koordinator Sekretariat,

Fatimatuz Zuhro, SE
NIP. 19850815 200801 2 003

Dipindai dengan CamScanner